

PUTUSAN
Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan;
2. Tempat lahir : Mafututu;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 13 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tuguwaji Kec, Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Pada Sekertaris Daerah Kota Tikep;



Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Pardi M. Ali, S.Sos Alias Pardi;
2. Tempat lahir : Mafututu;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 04 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Mafututu Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Pada Dinas Sosial Kota Tikep;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
 Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi
 Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 33/Pen.Pid.Sus /2019/PN Sos tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/ Pen.Pid.Sus/2019/PN Sos tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hi RIDWAN M ALI Alias Hi. WAN dan terdakwa II PARDI M ALI Alias PARDI telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hi RIDWAN M ALI Alias Hi. WAN dan terdakwa II PARDI M ALI Alias PARDI dengan pidana masing – masing selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar masing – masing Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa ditahan;
3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada intinya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI, S. Sos, M.Si Alias Hi.WAN dan terdakwa II PARDI M. ALI, S.Sos Alias PARDI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Rumah terdakwa I Hi.RIDWAN M.ALI yang beralamat di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu, **Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 18.15 WIT saksi DAUD SULAIMAN (yang penuntutannya dilakukan secara

terpisah) yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan 1 Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 (enam;) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) berdasarkan surat pengumuman nomor: 157/PL.01.4-PU/8272 KPU- KOT/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan masing – masing Partai Politik Dalam Pemilihan umum Tahun 2019, mendatangi rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI yang merupakan ASN yakni sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 821.3/SK/422/99 tanggal 16 Agustus 1999, maksud kedatangan saksi DAUD SULAIMAN adalah untuk mengumpulkan keluarga untuk meminta doa dan dukungan terhadap dirinya sebagai Caleg, selanjutnya saksi DAUD SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI bahwa "sebentar malam Sdr. SUKARDI, Sdr. HAMISI YUNUS dan Sdr. Om MAT akan datang untuk bercerita", kemudian terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI pun yang mengetahui makna dari kata bercerita itu adalah untuk membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN sebagai Caleg sehingga terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI langsung mengiakan saksi DAUD SULAIMAN, setelah itu sekitar Pukul 20.00 WIT saksi DAUD SULAIMAN bersama dengan istrinya Sdri. NELTI MUHAMMAD kembali datang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI dengan membawa konsumsi untuk pertemuan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa II PARDI M. ALI yang merupakan ASN yakni sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.2/439/2003 tanggal 30 April 2003, selanjutnya Sdr. SUKARDI YUNUS, Sdr. HAMISI YUNUS, Sdr. AHMAD SABTU, Sdr. ISHAK SABAN, Sdr. SAYA HAIRUDIN, Sdr. IRWAN SAYA, Sdr. ISHAK SINEN dan Sdr. RIDWAN YUNUS serta Sdr. MUHAMMAD HUSEN pun datang dirumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI dan kemudian berkumpul diruang tamu untuk membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN sebagai calon legislatif, selanjutnya pembicaraan tersebut diawali oleh terdakwa II PARDI M. ALI dengan menyuruh saksi DAUD SULAIMAN membantu Sdri. ELI ABDULLAH untuk mengurus kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) selanjutnya terdakwa II PARDI M. ALI menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa "kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin pulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan DAUD SULAIMAN";



- Bahwa selanjutnya pembicaraan dilanjutkan oleh terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI dengan mengatakan bahwa *"Fangato coma kambo yali waktu re kan ngihi satu bulan pas, bafikir re si iya ge satu bulan pas. Dadi ngoto waje je kerja maksimal nange ge gatege. Demikian yang berikut yali kalo usaha daud ni suara sorai toma kelurahan mafututu tau kan 300 suara berarti inshaallah mudah-mudahan daud bisa berhasil,coma-coma se suara luar kalu ena foloi ge lebih asek yali. Gatebe daud waje nange nage si bisa masusu maya, mafututu majui pokoknya saketa guragam nage si bisa masusu maya ge usaha la sari suara coma. Opa toma fobaharu kan sema kenalan, kenalan re kan opa waro rai wa. Opa sendiri kan dofu sado pala ino re toma surumalao akesahu re ua memanfaatkan ge bukan paksa ona ua se magosa baja se aru ngone kan toa ona mega ua, dadi musti tege. Jadi kasar-kasar ifa ua ona fa opa gai. Barang ne toma ngone yang bino re yang hadir re bato disamping ge ngone maku curiga se ona re alasan dukung daud ua pokoknya coba haro bino re rai berarti sorai dukung. Sorai dukung daud kemudian gatebe robin bicara nange mengenai keluarga nange gatebe pardi gosa keluarga pardi fangare gosa keluarga fangare tege, ayah gosa una gosa una na keluarga. Tebe safar se robin ridwan, dadi ngone re bato keluarga sorai, manima masih kabur moju yali. Sema masih kabur baik di pihak safar fangare se robin, maupun pihak fangare se pardi maupun pihak ayah se ma ngofa-ngofa. Dadi ngone labino re yang hadir re sema yang masih kabur-kabur moju. Dadi usaha gatebe supaya, ah ma keluarga duga ngone bato sado manima kabur moju yali ge maha fio si nao-nao ma cahaya gatebe keluarga toma guragam sado ne kama pala te ona yang, gatebe ayah na keluarga toma guragam. Ngone maku lahi bantu supaya maku sigado, ngoto fugo toma rumah sakit tora ngoto waje ayah sekarang re fikir ngon diri ge refa ayah, tes pake mega maya rewa. Fikir-fikir ngon ngofa, ngon ngofa yang sekolah ge. Biar honor malaha coba malawan tarus ge mansia lila ngon ua. Proyek yang susu toma mangga gole tau ge bukan kontraktor yang gahi ua, kontraktor ge bato tagi mengemis yali. Ngon ne mansia pengaruh ngon sema beginga ge ngon anggap waje kontraktor ge gahi, untuk mega ngon toa ngofa ge sekolah, ngofa sekolah ge supaya mansia gahi bodoh ngon refa, mare ngofa sekolah rai mansia hagi bodoh ngon cuma hulau,ishak ge tau toma gam tau wa ayah mansia angap ishak ge pake maya rea ma,to nage re daut sumasusu una rai bukan janji janji pipi ua, janji pipi daut soma pipi ua ma kegiatan, kegiatan re untuk umum perjuangan daud ne untuk kota Gatebe linga masusu ho kuburan ena paka isa sado pala hama fola kemudian ena isa toma pardi fola mangora tembus*



isa toma bati isa manima yali waje ne nasdem mofos samsusu ngoto waje daud kalo macam-macam tara usah saja gahi refa untuk mega bato sado, kemudian yang berikut yali yang ketiga adalah jalan tani perjanjian jalan tani re 3 kilo bukan untuk daud bukan untuk fangare bukan untuk pardi tapi untuk sorai. Ma fangare re maha kebetulan ras kari tagi re si secara kebetulan kari tagi banga tapi kasihan jo ngon dadi mansia so bodoh ngon ge laha raima stop laha rai,eee bukan gahi ona jira ua gatebe kenji fagare tafu,tafu ua se yodo, fagare fira magofa mara tapi ona ge sari mansia na suara bato ,untuk ona gahi proyek ne waji terus terang iya supaya baso ,tebe rubin waji nage ge memang merah reh gai tofkange tp mera ngone mansia ne duga daud matomoi bato,ma coba mera maregu ngori ce matomai todukung ua re gahi sengsera diri mansia no waro ngone ua.

Artinya Saya menambahkan sedikit lagi, waktu ini kan tinggal satu bulan, berfikir dari sekarang satu bulan, jadi saya bilang kerja maksimal, demikian yang berikut lagi, kalau usaha DAUD SULAIMAN ini, suara semua di Kel. Mafututu kan 300 suara, berarti insya Allah DAUD SULAIMAN bisa berhasil, dan jika ditambahkan dari suara luar maka lebih baik lagi. Bagaimana DAUD SULAIMAN sampaikan tadi, kalau siapa yang bisa masuk ke Kel. Mafututu, Majui, Saketa dan Guragam, kalau ada yang bisa masuk, usaha biar bisa tambah suara. Sdr. OPA yang di Kel. Fobaharu kan punya kenalan, kan sdr. OPA sudah tahu. Sdr. OPA sendiri pun punya banyak kenalan bahkan sampai di Lingkungan Suramalao dan Akesahu, jadi dimanfaatkan bukan berarti memaksakan mereka tetapi dengan merayu dengan memberikan mereka sesuatu jadi harus begitu. Jadi jangan terlalu kasar, jangan sampai mereka memukul sdr. OPA. Jadi pertemuan pada malam ini yang hadir, kita jangan saling mencurigai kalau ada yang tidak mendukung sdr. DAUD, pokoknya dari malam ini semua mendukung sdr. DAUD. Semua mendukung sdr. DAUD seperti yang disampaikan oleh sdr. ROBIN tadi, yang menjelaskan bahwa sdr. PARDI mengawal keluarganya, saya mengawal keluarga saya, sdr. AYAH mengawal sdr. AYAH. Seperti sdr. SAFAR, sdr. ROBIN dan sdr. RIDWAN, jadi semua yang hadir malam ini adalah keluarga. Sebagian juga dukungannya masih belum jelas. Ada juga yang masih belum jelas seperti dari keluarga sdr. SAFAR, itu dari saya dan sdr. ROBIN, maupun pihak saya dan sdr. PARDI, sdr. AYAH dan anak-anaknya. Jadi pada malam ini, yang hadir ada yang belum jelas dukungannya. Jadi diusahakan bagaimana sebagian yang masih belum jelas supaya bisa satu suara, seperti keluarga kita yang berada di Lingkungan Guragam yang hingga ini belum kita datangi. Seperti keluarga



sdr. AYAH yang di Lingkungan Guragam. Kita saling meminta tolong untuk saling mengingatkan. Setelah saya kembali dari rumah sakit, saya sampaikan kepada sdr. AYAH sekarang ini jangan berpikir diri sendiri sdr. AYAH. Seleksi pakai apapun sudah tidak bisa, berpikirlah anakmu, anakmu yang sudah selesai sekolah itu, biar sudah honor tetapi jika terus melawan tidak akan ada yang memperhatikan. Proyek yang masuk di lingk. Mangga Gole, itu bukan kontraktor yang buat, kontraktor pun mengemis untuk mendapatkan proyek. Kalian ini, orang pengaruhi dengan proyek itu saja, kalian menganggap itu adalah pekerjaan kontraktor. Untuk apa kalian menyekolahkan anak kalian? Kita menyekolahkan anak kita agar tidak ada lagi yang membodohi kita, tapi ini kita sudah menyekolahkan anak kita tetapi bahkan kita tambah dibodohi. Sdr. ISHAK itu, dilingkungan tempat tinggalnya sudah tidak dipakai lagi sdr. AYAH, tetapi sekarang ini sdr. DAUD masukkan dia sebagai honorer, bukan janji-janji dan bukan uang, kalau janji untuk memberikan uang sdr. DAUD tidak mempunyai uang tetapi hanya dengan kegiatan. Kegiatan ini untuk umum, perjuangan sdr. DAUD untuk Kota. Sebagaimana jalan yang masuk ke kuburan hingga ke rumah sdr. HAMA dan selanjutnya juga hingga terus ke sdr. PARDI sebagian ini bilang itu adalah sdr. NASDEM MOVOS yang membuat. Saya sampaikan ke sdr. DAUD, kalau ada yang macam-macam tidak usah mengusulkan jalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalan tani, perjanjian jalan tadi inikan sepanjang 3 km, bukan untuk sdr. DAUD, bukan untuk saya dan bukan untuk sdr. PARDI tetapi untuk kita semua, sedangkan saya ini hanya sekali saja ke kebun nanti kebetulan baru saja pergi akan tetapi kasihan kalian, sudah cukup dibohongi oleh orang, ini bukan menceritakan kejelekan orang seperti sdr. KENJI anak menantu saya, anak kakak saya tetapi mereka itu mencari suara untuk orang lain, untuk mereka mendapatkan proyek, ini saya bicara terus terang supaya kalian dengar. Seperti apa yang disampaikan sdr. RUBIN bahwa yang mencalonkan diri di Partai PDI Perjuangan sebanyak delapan orang, namun yang saya dukung adalah sdr. DAUD, seandainya kalau bukan sdr. DAUD saya juga tidak akan mendukung PDI Perjuangan hanya membuat sengsara diri sendiri, karena yang lain bukanlah keluarga saya”;

- Bahwa kemudian pembicaraan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II PARDI M. ALI dengan mengatakan bahwa “semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka

terdakwa pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole", selanjutnya Sdr. MAT mengatakan bahwa "jika almarhum ABDULLAH GOMODE dan almarhum TAHER HAIRUDIN masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung terdakwa", kemudian saksi DAUD SULAIMAN langsung meminta doa dan dukungan kepada orang – orang yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI tersebut, tak lama kemudian saksi HALIL BARAKATI datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT saksi SAMSUL PAILISA Alias ADE juga datang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI setelah dihubungi oleh terdakwa II. PARDI M. ALI via telephone dan langsung ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian pertemuan keluarga untuk mencari dukungan terhadap terdakwa sebagai Caleg pun selesai.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyanto Ade Alias Ipin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan terkait dengan masalah pelanggaran pemilu yaitu ASN yang terlibat dalam kampanye;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh salah satu Caleg dengan ASN tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa I Hi. Ridwan yang beralamat di kel. Tuguwaji Kota Tidore sekitar Pukul 21:30 WIT;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi jalannya pemilu, memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang keterlibatan ASN dalam pemilu;
- Bahwa yang menghadiri pertemuan di rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan yaitu sekitar 16 (enam) belas orang dan 4 (empat) diantaranya adalah ASN yaitu saksi SAMSUL FAILISA, saksi HALIL BARAKATI, Terdakwa I. Hi. RIDWAN M. Ali dan Terdakwa II PARDI M. ALI;
- Bahwa benar keempat ASN tersebut adalah saksi SAMSUL FAILISA (Sekcam tidore timur) saksi HALIL BARAKATI (Dinas perhubungan) Terdakwa I Hi.

RIDWAN M. Ali (ASN pada sekretariat Daerah) dan Terdakwa II PARDI M ALI (ASN pada Dinas Sosial);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya saksi sebagai Ketua Panwas Kecamatan Tidore dan Tidore Timur mendengar informasi via telepon oleh Panwascam Tidore Timur yaitu Sdr. RUSTAM dan Sdr. RUSDI sekitar pukul 20.00 WIT yang menyampaikan bahwa di rumah Terdakwa I. Hi. RIDWAN M. Ali akan diadakan pertemuan, selanjutnya setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi FAISAL UMASUGI datang ke rumah Terdakwa I. Hi. RIDWAN dan satu orang staf, setelah sampai disana saksi langsung menghubungi pengawas petugas lapangan (PPL) yaitu saksi ZULKIFLI untuk datang di rumah terdakwa I. HI. RIDWAN M. Ali dan setelah sampai di rumah Terdakwa I., saksi melambaikan tangan ke arah saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON Alias AFON untuk memanggilnya keluar ke arah saksi, selanjutnya setelah saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON keluar, saksi langsung mengatakan "ngana ini salah karena telah melibatkan ASN dalam pertemuan dan tidak melaporkan ke Panwascam bahwa akan dilakukan pertemuan". kemudian saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON menjawab dengan mengatakan "ini hanya pertemuan keluarga saja", dan saksi pun kembali menjawab dengan mengatakan "saya akan melaksanakan tugas saja selaku Panwascam dan silahkan melanjutkan pertemuan saudara";
- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam rumah terdakwa I. HI. RIDWAN M. Ali tepatnya di ruang tamu tempat pertemuan tersebut berlangsung dan saksi mengambil dokumentasi beberapa kali selanjutnya saksi merekam dengan video pembicaraan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi kenal saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON yang merupakan Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 6 Dapil I Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON dengan mempresentasikan basis – basis pemilihannya, memaparkan hasil kerjanya di Kalodi dan di Koyadi untuk meyakinkan orang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II. PARDI M. ALI menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa "kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin pulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan DAUD SULAIMAN";
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa I. Hi. RIDWAN M. Ali kemudian menyampaikan banyak hal dengan menggunakan bahasa daerah



Tidore, yaitu "Fangato coma kambo yali waktu re kan ngihi satu bulan pas, bafikir re si iya ge satu bulan pas. Dadi ngoto waje je kerja maksimal nange ge gatege. Demikian yang berikut yali kalo usaha daud ni suara sorai toma kelurahan mafututu tau kan 300 suara berarti inshaallah mudah-mudahan daud bisa berhasil,coma-coma se suara luar kalu ena foloi ge lebih asek yali. Gatebe daud waje nange nage si bisa masusu maya, mafututu majui pokoknya saketa guragam nage si bisa masusu maya ge usaha la sari suara coma. Opa toma fobaharu kan sema kenalan, kenalan re kan opa waro rai wa. Opa sendiri kan dofu sado pala ino re toma surumalao akesahu re ua memanfaatkan ge bukan paksa ona ua se magosa baja se aru ngone kan toa ona mega ua, dadi musti tege. Jadi kasar-kasar ifa ua ona fa opa gai. Barang ne toma ngone yang bino re yang hadir re bato disamping ge ngone maku curiga se ona re alasan dukung daud ua pokoknya coba haro bino re rai berarti sorai dukung. Sorai dukung daud kemudian gatebe robin bicara nange mengenai keluarga nange gatebe pardi gosa keluarga pardi fangare gosa keluarga fangare tege, ayah gosa una gosa una na keluarga. Tebe safar se robin ridwan, dadi ngone re bato keluarga sorai, manima masih kabur moju yali. Sema masih kabur baik di pihak safar fangare se robin, maupun pihak fangare se pardi maupun pihak ayah se ma ngofa-ngofa. Dadi ngone labino re yang hadir re sema yang masih kabur-kabur moju. Dadi usaha gatebe supaya, ah ma keluarga duga ngone bato sado manima kabur moju yali ge maha fio si nao-nao ma cahaya gatebe keluarga toma guragam sado ne kama pala te ona yang, gatebe ayah na keluarga toma guragam. Ngone maku lahi bantu supaya maku sigado, ngoto fugo toma rumah sakit tora ngoto waje ayah sekarang re fikir ngon diri ge refa ayah, tes pake mega maya rewa. Fikir-fikir ngon ngofa, ngon ngofa yang sekolah ge. Biar honor malaha coba malawan tarus ge mansia lila ngon ua. Proyek yang susu toma mangga gole tau ge bukan kontraktor yang gahi ua, kontraktor ge bato tagi mengemis yali. Ngon ne mansia pengaruh ngon sema beginga ge ngon anggap waje kontraktor ge gahi, untuk mega ngon toa ngofa ge sekolah, ngofa sekolah ge supaya mansia gahi bodoh ngon refa, mare ngofa sekolah rai mansia hagi bodoh ngon cuma hulau,ishak ge tau toma gam tau wa ayah mansia angap ishak ge pake maya rea ma, to nage re daud sumasusu una rai bukan janji janji pipi ua, janji pipi daud soma pipi ua ma kegiatan, kegiatan re untuk umum perjuangan daud ne untuk kota Gatebe linga masusu ho kuburan ena paka isa sado pala hama fola kemudian ena isa toma pardi fola mangora tembus isa toma bali isa manima yali waje ne nasdem mofos samsusu ngoto waje daud kalo macam-macam tara usah saja gahi refa untuk mega bato



sado, kemudian yang berikut yali yang ketiga adalah jalan tani perjanjian jalan tani re 3 kilo bukan untuk daud bukan untuk fangare bukan untuk pardi tapi untuk sorai. Ma fangare re maha kebetulan ras kari tagi re si secara kebetulan kari tagi banga tapi kasihan jo ngon dadi mansia so bodoh ngon ge laha raima stop laha rai,eee bukan gahi ona jira ua gatebe kenji fagare tafu,tafu ua se yodo, fagare fira magofa mara tapi ona ge sari mansia na suara bato ,untuk ona gahi proyek ne waji terus terang iya supaya baso ,tebe rubin waji nage ge memang merah reh gai tofkange tp mera ngone mansia ne duga daut matomoi bato,ma coba mera maregu ngori ce matomai todukung ua re gahi sengsera diri mansia no waro ngone ua.**Artinya** Saya menambahkan sedikit lagi, waktu ini kan tinggal satu bulan, berfikir dari sekarang satu bulan, jadi saya bilang kerja maksimal, demikian yang berikut lagi, kalau usaha DAUD SULAIMAN ini, suara semua di Kel. Mafututu kan 300 suara, berarti insya Allah DAUD SULAIMAN bisa berhasil, dan jika ditambahkan dari suara luar maka lebih baik lagi. Bagaimana DAUD SULAIMAN sampaikan tadi, kalau siapa yang bisa masuk ke Kel. Mafututu, Maju, Saketa dan Guragam, kalau ada yang bisa masuk, usaha biar bisa tambah suara. Sdr. OPA yang di Kel. Fobaharu kan punya kenalan, kan sdr. OPA sudah tahu. Sdr. OPA sendiri pun punya banyak kenalan bahkan sampai di Lingkungan Suramalao dan Akesahu, jadi dimanfaatkan bukan berarti memaksakan mereka tetapi dengan merayu dengan memberikan mereka sesuatu jadi harus begitu. Jadi jangan terlalu kasar, jangan sampai mereka memukul sdr. OPA. Jadi pertemuan pada malam ini yang hadir, kita jangan saling mencurigai kalau ada yang tidak mendukung sdr. DAUD, pokoknya dari malam ini semua mendukung sdr. DAUD. Semua mendukung sdr. DAUD seperti yang disampaikan oleh sdr. ROBIN tadi, yang menjelaskan bahwa sdr. PARDI mengawal keluarganya, saya mengawal keluarga saya, sdr. AYAH mengawal sdr. AYAH. Seperti sdr. SAFAR, sdr. ROBIN dan sdr. RIDWAN, jadi semua yang hadir malam ini adalah keluarga. Sebagian juga dukungannya masih belum jelas. Ada juga yang masih belum jelas seperti dari keluarga sdr. SAFAR, itu dari saya dan sdr. ROBIN, maupun pihak saya dan sdr. PARDI, sdr. AYAH dan anak-anaknya. Jadi pada malam ini, yang hadir ada yang belum jelas dukungannya. Jadi diusahakan bagaimana sebagian yang masih belum jelas supaya bisa satu suara, seperti keluarga kita yang berada di Lingkungan Guragam yang hingga ini belum kita datangi. Seperti keluarga sdr. AYAH yang di Lingkungan Guragam. Kita saling meminta tolong untuk saling mengingatkan. Setelah saya kembali dari rumah sakit, saya sampaikan kepada sdr. AYAH sekarang ini jangan berpikir diri



sendiri sdr. AYAH. Seleksi pakai apapun sudah tidak bisa, berpikirlah anakmu, anakmu yang sudah selesai sekolah itu, biar sudah honor tetapi jika terus melawan tidak akan ada yang memperhatikan. Proyek yang masuk di lingk. Mangga Gole, itu bukan kontraktor yang buat, kontraktor pun mengemis untuk mendapatkan proyek. Kalian ini, orang pengaruhi dengan proyek itu saja, kalian menganggap itu adalah pekerjaan kontraktor. Untuk apa kalian menyekolahkan anak kalian? Kita menyekolahkan anak kita agar tidak ada lagi yang membodohi kita, tapi ini kita sudah menyekolahkan anak kita tetapi bahkan kita tambah dibodohi. Sdr. ISHAK itu, dilingkungan tempat tinggalnya sudah tidak dipakai lagi sdr. AYAH, tetapi sekarang ini sdr. DAUD masukkan dia sebagai honorer, bukan janji-janji dan bukan uang, kalau janji untuk memberikan uang sdr. DAUD tidak mempunyai uang tetapi hanya dengan kegiatan. Kegiatan ini untuk umum, perjuangan sdr. DAUD untuk Kota. Sebagaimana jalan yang masuk ke kuburan hingga ke rumah sdr. HAMA dan selanjutnya juga hingga terus ke sdr. PARDI sebagian ini bilang itu adalah sdr. NASDEM MOVOS yang membuat. Saya sampaikan ke sdr. DAUD, kalau ada yang macam-macam tidak usah mengusulkan jalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalan tani, perjanjian jalan tadi inikan sepanjang 3 km, bukan untuk sdr. DAUD, bukan untuk saya dan bukan untuk sdr. PARDI tetapi untuk kita semua, sedangkan saya ini hanya sekali saja ke kebun nanti kebetulan baru saja pergi akan tetapi kasihan kalian, sudah cukup dibohongi oleh orang, ini bukan menceritakan kejelekan orang seperti sdr. KENJI anak menantu saya, anak kakak saya tetapi mereka itu mencari suara untuk orang lain, untuk mereka mendapatkan proyek, ini saya bicara terus terang supaya kalian dengar. Seperti apa yang disampaikan sdr. RUBIN bahwa yang mencalonkan diri di Partai PDI Perjuangan sebanyak delapan orang, namun yang saya dukung adalah sdr. DAUD, seandainya kalau bukan sdr. DAUD saya juga tidak akan mendukung PDI Perjuangan hanya membuat sengsara diri sendiri, karena yang lain bukanlah keluarga saya”;

- Bahwa inti pembicaraan dari terdakwa I. Hi. RIDWAN adalah memperkenalkan, mempromosikan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON kepada orang yang hadir dalam pertemuan tersebut agar memilih saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON serta agar dalam pemilihan legislatif keluarga yang ada di Mafututu, di Kel. Mangga Gole, di Kel. Gura Gam, dapat memberikan suara kepada DAUD SULAIMAN Alias AFON agar bisa menang dalam pemilihan Legislatif Tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. PARDI M ALI kemudian menyampaikan bahwa “semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan



Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka terdakwa pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole”;

- Bahwa selanjutnya saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta dukungan dan doa restu sehubungan dengan pencalonan dirinya sebagai Caleg agar bias menang;
- Bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan kampanye terbatas karena didalam pertemuan tersebut membahas tentang strategi bagaimana mengumpulkan suara dan menyusun peta untuk untuk memenangkan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON Alias AFON sebagai CALEG;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut sudah memasuki masa kampanye yaitu pada tanggal 23 November 2018 s/d 13 April 2019;

Bahwa pertemuan berakhir sampai dengan pukul 24.00 Wit saksi yang melapor kejadian tersebut ke Bawaslu untuk diproses hukum;

- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Faisal Umasugi, S.Pd Alias Is, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S. Sos Alia Pardi;
- Bahwa pertemuan tersebut dilangsungkan di rumah terdakwa I. Hi. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kota Tidore pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi jalannya pemilu, memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang keterlibatan ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu);
- Bahwa yang menghadiri pertemuan yang saat itu sekitar 16 (enam) belas orang dan 4 (empat) orang diantaranya adalah ASN yaitu saksi SAMSUL FAILISA ,saksi HALIL BARAKATI, Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II PARDI M. ALI;
- Bahwa keempat ASN tersebut adalah saksi SAMSUL FAILISA (Sekcam tidore timur) saksi HALIL BARAKATI (ASN pada Dinas perhubungan) Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan (ASN pada sekretariat Daerah) dan Terdakwa II. PARDI M ALI (ASN pada Dinas Sosial);
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat informasi dari Ketua PANWASCAM TIDORE yaitu saksi SUPRIYANTO ADE Alias IPIN via telepon bahwa akan



diadakan pertemuan di rumah terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan, setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi IPIN menghubungi pengawas petugas lapangan (PPL) , saksi ZULKIFLI untuk datang di tempat pertemuan tersebut;

- Bahwa saksi kenal yang ikut Calon Legislatif adalah saksi DAUD SULAIMAN Alias AVON yang mencalonkan diri sebagai caleg dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 6 Dapil I Tidore Timur;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas menit) setelah saksi Supriyanto Ade Alias Ipin masuk kedalam rumah terdakwa Hi. RIDWAN tersebut selanjutnya saksi pun ikut masuk kemudian mengambil gambar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan menyampaikan banyak hal, diantaranya agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada saksi DAUD SULAIMAN Alias AVON sebagai Caleg karena Daud ini siapa yang mau lihat kalau bukan kita keluarga ini, terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan menyampaikan banyak hal dengan menggunakan bahasa daerah Tidore yang inti pembicaraannya adalah memperkenalkan, mempromosikan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON agar bias menang sebagai anggota legislatif pada pemilihan tahun 2019;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Caleg dari Partai PDI Perjuangan meminta dukungan dan doa restu terhadap dirinya sebagai Caleg;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan menyampaikan bahwa agar dalam pemilihan legislatif keluarga yang ada di mafututu, di kel.mangga gole, di Kel, Gura Gam, dapat memberikan suara kepada Daud Soleman;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh terdakwa II. PARDI M. ALI Alias Pardi karena saksi masuk kedalam pertemuan tersebut beberapa saat setelah pertemuan tersebut dimulai dan keluar setelah mengambil dokumentasi;
- Bahwa saksi melihat sekitar Pukul 22.00 WIT kemudian saksi SAMSUL FAILISA datang dan bergabung kedalam tempat pertemuan tersebut, pertemuan tersebut merupakan pertemuan kampanye terbatas karena didalam pertemuan membahas tentang strategi untuk bagaimana mengumpulkan suara dan menyusun peta untuk untuk memenangkan saksi DAUD SULAIMAN AVON dalam Pileg di tanggal 17 April 2019 dan pertemuan yang melibatkan ASN tersebut berakhir sampai dengan pukul 24.00 Wit;



Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Julkifli Abdullah, S.Pd Alias Enggo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara yaitu melakukan pertemuan di rumah terdakwa Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kota Tidore pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT;
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Ketua Panwascam yaitu saksi SUPRIYANTO ADE Alias IPIN untuk datang ke rumah terdakwa Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan;

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam tempat pertemuan tersebut melainkan memantau di teras rumah namun saksi sempat mengintip kedalam dan hanya melihat saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sedang berbicara namun saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut;

Bahwa saksi kenal yang ikut caleg adalah Sdr. Daud Soleman yang mencalonkan diri sebagai caleg di partai PDI Perjuangan Nomor urut 6 Dapil I Tidore Timur;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 22:00 WIT saksi SAMSUL FAILISA kemudian datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut dan pertemuan tersebut berakhir sampai dengan pukul 24.00 Wit;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

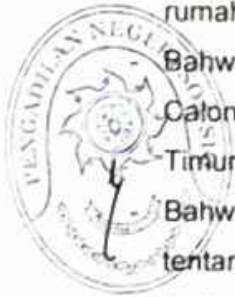
4. Halil Barakati Alias Haeril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara yaitu melakukan pertemuan di rumah terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kota Tidore pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT;
- Bahwa yang menghadiri pertemuan yang dilangsungkan tersebut yaitu sekitar 16 (enam) belas orang, 4 (empat) orang diantaranya adalah ASN yaitu saksi



SAMSUL FAILISA ,saksi HALIL BARAKATI, Terdakwa I Hi. RIDWAN dan Terdakwa II PARDI M. ALI;

- Bahwa keempat ASN tersebut salah satunya adalah saksi sendiri yang berkantor di Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, saksi SAMSUL PAILISA merupakan Sekcam Tidore Timur, Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan (ASN pada sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan) dan Terdakwa II. PARDI M ALI (ASN pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada pertemuan dan kebetulan saksi beli obat di Apotek sehingga memang saksi tidak mengetahui sama sekali dan setelah saksi sampai di rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan barulah saksi dapati pertemuan antara salah satu Caleg dari Partai PDI Perjuangan dengan beberapa warga dan ASN di dalam rumah Terdakwa I. tersebut;



Bahwa benar saksi kenal saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON merupakan Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 6 Dapil I Tidore Timur, kota Tidore Kepulaun;

Bahwa saksi mengetahui pembicaraan dalam pertemuan tersebut membahas tentang pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Caleg karena pada saat itu saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON mempersilahkan saksi untuk menyampaikan sesuatu terkait strategi dan lain sebagainya untuk mendukung saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON agar bisa menang sebagai Anggota Legislatif Kota Tidore Kepulauan namun karena kondisi saksi yang tidak fit sehingga saksi tidak focus dan berpindah tempat duduk di ruang dapur dan kemudian sekitar Pukul 22:00 WIT saksi SAMSUL FAILISA datang ditempat pertemuan tersebut dan pertemuan tersebut berakhir sampai dengan pukul 24.00 Wit;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Samsul Failisa, SE Alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu yaitu dengan cara malakukan pertemuan di rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si

Alias Hi. Wan yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kota Tidore pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT;

- Bahwa yang menghadiri pertemuan yang dilangsungkan saat itu sekitar 16 (enam) belas orang dan 4 (empat) diantaranya adalah ASN yaitu saksi, saksi HALIL BARAKATI, Terdakwa I Hi. RIDWAN dan Terdakwa II PARDI M. ALI;
- Bahwa keempat ASN tersebut adalah saksi sendiri merupakan Sekcam tidore timur saksi HALIL BARAKATI (ASN pada Dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan), Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan (ASN pada sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan) dan Terdakwa II. PARDI M ALI (ASN pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya sekitar Pukul 22:00 WIT saksi dihubungi oleh terdakwa II. PARDI M ALI untuk hadir di rumah terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan akan tetapi sebelumnya saksi belum mengetahui pertemuan tersebut maksud untuk membahas tentang pencalonan saksi Daud Sulaiman Alias Afon (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Caleg, setelah sampai di tempat pertemuan barulah saksi mengerti karena saksi sudah melihat saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON dan melihat banyak anggota keluarga yang berkumpul yaitu sekitar lebih dari 10 orang;
- Bahwa saksi kenal saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 6 Dapil I Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan menyampaikan banyak hal, diantaranya agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) karena Daud ini siapa yang mau lihat kalau bukan kita keluarga ini dan inti dari pembicaraan yang disampaikan oleh terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan adalah memperkenalkan, mempromosikan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai calon legislatif dapil I Tidore, Kota Tidore Kepulauan agar bias menang di Pemilu tahun 2019;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON meminta dukungan dan doa restu dirinya sebagai Calon Legislatif Dpil I Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada malam itu juga terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan juga menyampaikan agar dalam pemilihan legislatif keluarga yang ada di mafututu, di kel.mangga gole, di Kel. Gura Gam, dapat memberikan suara kepada saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON;



- Bahwa saksi mengerti kalau seorang ASN tidak boleh hadir dan ikut dalam kampanye politik praktis dan pada malam itu saksi DAUD SULAIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah dan istrinya) yang menyiapkan minuman dan makanan pada acara malam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Daud Sulaiman, S.Si Alias Afon (saksi Mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu yaitu dengan cara melakukan pertemuan di rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kota Tidore pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT;



Bahwa yang menghadiri pertemuan pada malam itu sekitar 16 (enam belas) orang dan 4 (empat) diantaranya adalah ASN yaitu saksi SAMSUL FAILISA, saksi HALIL BARAKATI, Terdakwa I Hi. RIDWAN dan Terdakwa II PARDI M. ALI;

Bahwa keempat ASN tersebut adalah saksi HALIL BARAKATI merupakan Sekcam tidore timur, Kota Tidore Kepulauan, saksi HALIL BARAKATI (ASN pada Dinas perhubungan Kota Tidore Kepulauan), Terdakwa I Hi. RIDWAN (ASN pada sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan) dan Terdakwa II PARDI M ALI (ASN pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan);

- Bahwa saksi mendaftar sebagai peserta pemilu DPRD Kota Tidore Kepulauan di Dapil I Kota Tidore Kepulauan melalui Partai PDI Perjuangan dengan nomor urut 6;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di rumah terdakwa I Hi. RIDWAN yakni kegiatan bercerita keluarga yang dihadiri sekitar 16 orang terkait pencalonan saksi sebagai peserta pemilu caleg PDI Perjuangan dapil 1 Kota Tidore Kepulauan dan yang hadir dalam kegiatan tersebut seingat yakni sdr. RIDWAN, sdr. SAMSUL FAILISA, sdr. PARDI M. ALI, sdr. HALIL BARAKATI, sdr. SUKARDI YUNUS, sdr. HAMISI YUNUS, dan sdr. ABAS MAYA sedangkan yang lain saksi sudah lupa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 18.15 WIT, saksi mendatangi rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI yang merupakan ASN dengan maksud kedatangan saksi adalah untuk mengumpulkan keluarga dan meminta doa dan dukungan

terhadap dirinya sebagai Caleg, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI bahwa *"sebentar malam Sdr. SUKARDI, Sdr. HAMISI YUNUS dan Sdr. Om MAT akan datang untuk bercerita"*, kemudian terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI pun yang mengetahui makna dari kata bercerita itu adalah untuk membahas terkait pencalonan saksi sebagai Caleg langsung mengiakan kehendak saksi kemudian sekitar Pukul 20.00 WIT saksi bersama dengan istri saksi yakni Sdri. NELTI MUHAMMAD kembali datang ke rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI dengan membawa konsumsi untuk pertemuan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa II. PARDI M. ALI yang merupakan ASN juga datang selanjutnya Sdr. SUKARDI YUNUS, Sdr. HAMISI YUNUS, Sdr. AHMAD SABTU, Sdr. ISHAK SABAN, Sdr. SAYA HAIRUDIN, Sdr. IRWAN SAYA, Sdr. ISHAK SINEN dan Sdr. RIDWAN YUNUS serta Sdr. MUHAMMAD HUSEN pun datang di rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI dan kemudian berkumpul di ruang tamu untuk membahas terkait pencalonan sebagai calon legislatif;



Bahwa selanjutnya pembicaraan tersebut diawali oleh terdakwa II. PARDI M. ALI dengan menyuruh saksi membantu Sdri. ELI ABDULLAH untuk mengurus kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) selanjutnya terdakwa II. PARDI M. ALI menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa *"kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin ulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan DAUD SULAIMAN"*;

- Bahwa pada malam itu terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI mempromosikan saksi dan menyusun strategi agar saksi bisa menang dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Tidore Kepulauan kemudian pembicaraan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II PARDI M. ALI dengan mengatakan bahwa *"semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka saksi pasti bisa menang di lingkungan Mangga Gole"*, selanjutnya Sdr. MAT mengatakan bahwa *"jika almarhum ABDULLAH GOMODE dan almarhum TAHER HAIRUDIN masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung saksi"*, kemudian saksi langsung meminta doa dan dukungan kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI tersebut, tak lama kemudian saksi HALIL BARAKATI datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT saksi SAMSUL

PAILISA Alias ADE juga datang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI setelah dihubungi oleh terdakwa II PARDI M. ALI via handphone dan langsung ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi menyampaikan bahwa apabila saksi terpilih sebagai anggota legislatif Kota Tidore Kepulauan maka saksi akan memperjuangkan kel. Mafututu dan sebagainya dan pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut terhadap **saksi Ahli Dr. FAISSAL MALIK, SH., MH.** namun saksi ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena bertempat tinggal jauh oleh karena itu sesuai Pasal 162 KUHP, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli pada berita acara Penyidik tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohai, dan bersedia memberikan keterangan pada saat sekarang ini;

Bahwa Ahli adalah staf pengajar Fakultas Hukum di Universitas Khairun Ternate dari tahun 1997 sampai dengan sekarang;

Bahwa ASN tidak bisa terlibat karena ASN berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) dilarang untuk melakukan aktivitas dalam suatu kegiatan kampanye pada salah satu kandidat atau partai politik tertentu;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan tim kampanye adalah tim yang melaksanakan kampanye pada calon atau pasangan calon dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kegiatan kampanye calon atau pasangan calon, seperti urusan perizinan dari pihak kepolisian dan pemberitahuan kepada KPU/KPUD. Sedangkan pelaksana kampanye adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang atau organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa seseorang tidak termasuk dalam tim kampanye dan atau pelaksana kampanye namun orang tersebut bersentuhan langsung dengan kegiatan kampanye tidak harus dikualifikasi sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye, karena subyek yang dimaksud sebagai pelaksana kampanye adalah, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;



- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa suatu pertemuan (baca: keluarga) yang membahas program dari caleg, serta dilakukan oleh caleg dalam bentuk meminta dukungan dan doa, dengan tidak menyampaikan secara gamblang visi misi, dan atau citra diri peserta pemilu dapat dikualifikasi sebagai kampanye, karena dalam pertemuan baca: keluarga tersebut caleg menyampaikan program yang akan dilakukan di kelurahan mereka;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan ASN dapat disebut sebagai kampanye karena ia (ASN) secara aktif mempromosikan paslon atau parpol tertentu dalam pertemuan terbatas, atau pertemuan tertentu lainnya, ia (ASN) tidak serta merta sebagai tim kampanye, karena kualifikasi tim kampanye, apabila ia (ASN) diangkat berdasarkan surat keputusan paslon atau parpol yang terdaftar di KPU/KPUD, begitu pula pelaksana kampanye, subyeknya melekat pada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, oleh karena itu apabila keadaan-keadaan hukum ini tidak terpenuhi maka ia (ASN) yang mempromosikan paslon atau parpol tidak harus disebut sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye;
- Bahwa makna yang terkandung dalam kalimat "dilarang ikut serta" adalah memerintahkan pada subyek hukum tersebut untuk tidak melakukan atau tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu pada keadaan tertentu";
- Bahwa kegiatan tersebut berkualifikasi kampanye karena memenuhi unsur menawarkan program sebagai salah satu materi kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Pasal 274 huruf b mengatur bahwa materi kampanye adalah menyampaikan visi, misi dan program partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan visi, misi, program oleh karena itu apabila peserta yang hadir mengetahui nama partai dan nomor urut tidak dapat dikualifikasi sebagai kampanye;
- Bahwa dapat disebut sebagai kampanye karena dalam pertemuan tersebut caleg menyampaikan program, dukungan dan doa, dari orang-orang yang mengetahui pertemuan tersebut;



- Bahwa dapat dikualifikasi sebagai kampanye mengikutsertakan ASN, karena dia (caleg) mangajak ASN untuk mengikuti pertemuan keluarga, dengan maksud membahas program pembangunan dikelurahan tempat tinggal mereka;
- Bahwa ASN bisa dikualifikasi sebagai pelaksana kampanye atau turut serta melakukan kampanye, karena yang bersangkutan aktif berperan mengajak orang untuk mendukung calon tertentu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi;



- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi, saksi Halil Barakati serta saksi Samsul Pailisa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pertemuan dengan salah satu Caleg PDI Perjuangan yang bernama DAUD SULAIMAN Alias AFON Caleg PDI-P dapil I. Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa pertemuan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 18.15 WIT saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan 1 Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 (enam) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mendatangi rumah terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa, bahwa "sebentar malam Sdr. SUKARDI, Sdr. HAMISI YUNUS dan Sdr. Om MAT akan datang untuk bercerita", kemudian terdakwa pun langsung mengiakan pembicaraan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON tersebut dan sekitar Pukul 20.00 WIT saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan istrinya Sdri. NELTI MUHAMMAD kembali datang kerumah terdakwa dengan membawa konsumsi untuk pertemuan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa II. PARDI M. ALI Alias Pardi yang juga merupakan ASN yakni sebagai PNS pada dinas Sosial Kota Tikep, selanjutnya Sdr. SUKARDI YUNUS, Sdr. HAMISI YUNUS, Sdr. AHMAD SABTU, Sdr. ISHAK

SABAN, Sdr. SAYA HAIRUDIN, Sdr. IRWAN SAYA, Sdr. ISHAK SINEN dan Sdr. RIDWAN YUNUS serta Sdr. MUHAMMAD HUSEN pun datang dirumah terdakwa dan kemudian berkumpul diruang tamu untuk membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai calon legislatif Kota Tidore Kepulauan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pembicaraan tersebut diawali oleh Sdr. SAFAR YUNUS yang membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Calon legislatif selanjutnya terdakwa II. PARDI M. ALI menyampaikan dengan menyuruh saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON membantu Sdri. ELI ABDULLAH untuk mengurus kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) selanjutnya terdakwa II. PARDI M. ALI menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa "kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin pulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan DAUD SULAIMAN". Pembicaraan dilanjutkan oleh terdakwa dengan menggunakan bahasa Daerah Tidore dan mengatakan bahwa "Fangato coma kambo yali waktu re kan ngihi satu bulan pas, bafikir re si iya ge satu bulan pas. Dadi ngoto waje je kerja maksimal nange ge gatege. Demikian yang berikut yali kalo usaha daud ni suara sorai toma kelurahan mafututu tau kan 300 suara berarti inshaallah mudah-mudahan daud bisa berhasil,coma-coma se suara luar kalu ena foloi ge lebih asek yali. Gatebe daud waje nange nage si bisa masusu maya, mafututu majui pokoknya saketa guragam nage si bisa masusu maya ge usaha la sari suara coma. Opa toma fobaharu kan sema kenalan, kenalan re kan opa waro rai wa. Opa sendiri kan dofu sado pala ino re toma surumalao akesahu re ua memanfaatkan ge bukan paksa ona ua se magosa baja se aru ngone kan toa ona mega ua, dadi musti tege. Jadi kasar-kasar ifa ua ona fa opa gai. Barang ne toma ngone yang bino re yang hadir re bato disamping ge ngone maku curiga se ona re alasan dukung daud ua pokoknya coba haro bino re rai berarti sorai dukung. Sorai dukung daud kemudian gatebe robin bicara nange mengenai keluarga nange gatebe pardi gosa keluarga pardi fangare gosa keluarga fangare tege, ayah gosa una gosa una na keluarga. Tebe safar se robin ridwan, dadi ngone re bato keluarga sorai, manima masih kabur moju yali. Sema masih kabur baik di pihak safar fangare se robin, maupun pihak fangare se pardi maupun pihak ayah se ma ngofa-ngofa. Dadi ngone labino re yang hadir re sema yang masih kabur-kabur moju. Dadi usaha gatebe supaya, ah ma keluarga duga ngone bato sado manima kabur moju yali ge maha fio si nao-nao ma cahaya



gatebe keluarga toma guragam sado ne kama pala te ona yang, gatebe ayah na keluarga toma guragam. Ngone maku lahi bantu supaya maku sigado, ngoto fugo toma rumah sakit tora ngoto waje ayah sekarang re fikir ngon diri ge refa ayah, tes pake mega maya rewa. Fikir-fikir ngon ngofa, ngon ngofa yang sekolah ge. Biar honor malaha coba malawan tarus ge mansia lila ngon ua. Proyek yang susu toma mangga gole tau ge bukan kontraktor yang gahi ua, kontraktor ge bato tagi mengemis yali. Ngon ne mansia pengaruh ngon sema beginga ge ngon anggap waje kontraktor ge gahi, untuk mega ngon toa ngofa ge sekolah, ngofa sekolah ge supaya mansia gahi bodoh ngon refa, mare ngofa sekolah rai mansia hagi bodoh ngon cuma hulau, ishak ge tau toma gam tau wa ayah mansia angap ishak ge pake maya rea ma, to nage re daut sumasusu una rai bukan janji janji pipi ua, janji pipi daut soma pipi ua ma kegiatan, kegiatan re untuk umum perjuangan daud ne untuk kota Gatebe linga masusu ho kuburan ena paka isa sado pala hama fola kemudian ena isa toma pardi fola mangora tembus isa toma bati isa manima yali waje ne nasdem mofos samsusu ngoto waje daud kalo macam-macam tara usah saja gahi refa untuk mega bato sado, kemudian yang berikut yali yang ketiga adalah jalan tani perjanjian jalan tani re 3 kilo bukan untuk daud bukan untuk fangare bukan untuk pardi tapi untuk sorai. Ma fangare re maha kebetulan ras kari tagi re si secara kebetulan kari tagi banga tapi kasihan jo ngon dadi mansia so bodoh ngon ge laha raima stop laha rai, eee bukan gahi ona jira ua gatebe kenji fagare tafu, tafu ua se yodo, fagare fira magofa mara tapi ona ge sari mansia na suara bato, untuk ona gahi proyek ne waji terus terang iya supaya baso, tebe rubin waji nage ge memang merah reh gai tofkange tp mera ngone mansia ne duga daut matomoi bato, ma coba mera maregu ngori ce matomai todukung ua re gahi sengsera diri mansia no waro ngone ua. **Artinya** Saya menambahkan sedikit lagi, waktu ini kan tinggal satu bulan, berfikir dari sekarang satu bulan, jadi saya bilang kerja maksimal, demikian yang berikut lagi, kalau usaha DAUD SULAIMAN ini, suara semua di Kel. Mafututu kan 300 suara, berarti insya Allah DAUD SULAIMAN bisa berhasil, dan jika ditambahkan dari suara luar maka lebih baik lagi. Bagaimana DAUD SULAIMAN sampaikan tadi, kalau siapa yang bisa masuk ke Kel. Mafututu, Majui, Saketa dan Guragam, kalau ada yang bisa masuk, usaha biar bisa tambah suara. Sdr. OPA yang di Kel. Fobaharu kan punya kenalan, kan sdr. OPA sudah tahu. Sdr. OPA sendiri pun punya banyak kenalan bahkan sampai di Lingkungan Suramalao dan Akesahu, jadi dimanfaatkan bukan berarti memaksakan mereka tetapi dengan merayu dengan memberikan mereka sesuatu jadi harus begitu. Jadi jangan terlalu



kasar, jangan sampai mereka memukul sdr. OPA. Jadi pertemuan pada malam ini yang hadir, kita jangan saling mencurigai kalau ada yang tidak mendukung sdr. DAUD, pokoknya dari malam ini semua mendukung sdr. DAUD. Semua mendukung sdr. DAUD seperti yang disampaikan oleh sdr. ROBIN tadi, yang menjelaskan bahwa sdr. PARDI mengawal keluarganya, saya mengawal keluarga saya, sdr. AYAH mengawal sdr. AYAH. Seperti sdr. SAFAR, sdr. ROBIN dan sdr. RIDWAN, jadi semua yang hadir malam ini adalah keluarga. Sebagian juga dukungannya masih belum jelas. Ada juga yang masih belum jelas seperti dari keluarga sdr. SAFAR, itu dari saya dan sdr. ROBIN, maupun pihak saya dan sdr. PARDI, sdr. AYAH dan anak-anaknya. Jadi pada malam ini, yang hadir ada yang belum jelas dukungannya. Jadi diusahakan bagaimana sebagian yang masih belum jelas supaya bisa satu suara, seperti keluarga kita yang berada di Lingkungan Guragam yang hingga ini belum kita datangi. Seperti keluarga sdr. AYAH yang di Lingkungan Guragam. Kita saling meminta tolong untuk saling mengingatkan. Setelah saya kembali dari rumah sakit, saya sampaikan kepada sdr. AYAH sekarang ini jangan berpikir diri sendiri sdr. AYAH. Seleksi pakai apapun sudah tidak bisa, berpikirlah anakmu, anakmu yang sudah selesai sekolah itu, biar sudah honor tetapi jika terus melawan tidak akan ada yang memperhatikan. Proyek yang masuk di lingk. Mangga Gole, itu bukan kontraktor yang buat, kontraktor pun mengemis untuk mendapatkan proyek. Kalian ini, orang pengaruhi dengan proyek itu saja, kalian menganggap itu adalah pekerjaan kontraktor. Untuk apa kalian menyekolahkan anak kalian? Kita menyekolahkan anak kita agar tidak ada lagi yang membodohi kita, tapi ini kita sudah menyekolahkan anak kita tetapi bahkan kita tambah dibodohi. Sdr. ISHAK itu, di lingkungan tempat tinggalnya sudah tidak dipakai lagi sdr. AYAH, tetapi sekarang ini sdr. DAUD masukkan dia sebagai honorer, bukan janji-janji dan bukan uang, kalau janji untuk memberikan uang sdr. DAUD tidak mempunyai uang tetapi hanya dengan kegiatan. Kegiatan ini untuk umum, perjuangan sdr. DAUD untuk Kota. Sebagaimana jalan yang masuk ke kuburan hingga ke rumah sdr. HAMA dan selanjutnya juga hingga terus ke sdr. PARDI sebagian ini bilang itu adalah sdr. NASDEM MOVOS yang membuat. Saya sampaikan ke sdr. DAUD, kalau ada yang macam-macam tidak usah mengusulkan jalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalan tani, perjanjian jalan tadi inikan sepanjang 3 km, bukan untuk sdr. DAUD, bukan untuk saya dan bukan untuk sdr. PARDI tetapi untuk kita semua, sedangkan saya ini hanya sekali saja ke kebun nanti kebetulan baru saja pergi akan tetapi kasihan kalian, sudah cukup dibohongi oleh orang, ini bukan



menceritakan kejelekan orang seperti sdr. KENJI anak menantu saya, anak kakak saya tetapi mereka itu mencari suara untuk orang lain, untuk mereka mendapatkan proyek, ini saya bicara terus terang supaya kalian dengar. Seperti apa yang disampaikan sdr. RUBIN bahwa yang mencalonkan diri di Partai PDI Perjuangan sebanyak delapan orang, namun yang saya dukung adalah sdr. DAUD, seandainya kalau bukan sdr. DAUD saya juga tidak akan mendukung PDI Perjuangan hanya membuat sengsara diri sendiri, karena yang lain bukanlah keluarga saya”;

- Bahwa pada malam pertemuan tersebut pada intinya terdakwa menyampaikan yang pada intinya mempromosikan kelebihan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON kepada keluarga yang hadir dalam pertemuan tersebut agar yakin dan memilih saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON agar bisa terpilih menjadi Anggota Legislatif tahun 2019 dan menyampaikan bahwa kalau bukan kita keluarga DAUD siapa lagi kemudian pembicaraan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II PARDI M. ALI dengan mengatakan bahwa “semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka terdakwa pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole”, selanjutnya Sdr. MAT mengatakan bahwa “jika almarhum ABDULLAH GOMODE dan almarhum TAHER HAIRUDIN masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung terdakwa”, kemudian saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON langsung meminta doa dan dukungan kepada orang – orang yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI tersebut, tak lama kemudian saksi HALIL BARAKATI datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT saksi SAMSUL PAILISA Alias ADE jugadatang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI setelah dihubungi oleh terdakwa II PARDI M. ALI via telephone dan langsung ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut namun terdakwa tidak mendengar saksi SAMSUL FAILISA dan saksi HALIL BARAKATI menyampaikan sesuatu untuk mendukung saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Caleg, selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar Pukul 00.00 WIT pertemuan keluarga untuk mencari dukungan terhadap saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Caleg pun selesai.

Keterangan Terdakwa II. Padi M. ALI, S.Sos Alias Pardi.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan, saksi Halil Barakati serta saksi Samsul Pailisa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pertemuan dengan salah satu Caleg PDI Perjuangan yang bernama DAUD SULAIMAN Alias AFON Caleg PDI-P dapil I. Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan yang beralamat di Kel. Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologis terjadinya pertemuan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 15.30 WIT, saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Dapil 1 Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 (enam) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mendatangi rumah terdakwa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya maksud kedatangan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON tersebut adalah untuk mengumpulkan keluarga untuk meminta doa dan dukungan kepada dirinya sebagai Caleg, kemudiansaksi DAUD SULAIMAN Alias AFON menyampaikan secara lisan kepada terdakwa agar hadir di rumah terdakwa I. Hi. RIDWAN M. ALI pada malam harinya untuk bercerita bersama dengan keluarga lainnya dan terdakwa pun langsung mengiakan ajakan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa dan selanjutnya sekitar Pukul 20.30 WIT terdakwa datang di rumah terdakwa I. Hi. RIDWAN M. ALI, selanjutnya beberapa saat kemudian Sdr. SUKARDI YUNUS, Sdr. HAMISI YUNUS, Sdr. AHMAD SABTU, Sdr. ISHAK SABAN, Sdr. SAYA HAIRUDIN, Sdr. IRWAN SAYA, Sdr. ISHAK SINEN dan Sdr. RIDWAN YUNUS serta Sdr. MUHAMMAD HUSEN pun datang di rumah terdakwa I. Hi. RIDWAN M. ALI dan kemudian berkumpul di ruang tamu untuk membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai calon legislatif Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pertemuan pada malam itu diawali pembicaraan oleh Sdr. SAFAR YUNUS yang membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Calon legislatif selanjutnya terdakwa menyampaikan dengan menyuruh saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON membantu Sdr. ELI



ABDULLAH untuk mengurus kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) selanjutnya terdakwa menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa *"kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin pulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan DAUD SULAIMAN"*;

- Bahwa selanjutnya pembicaraan dilanjutkan oleh terdakwa I Hi. RIDWAN M ALI dengan menyampaikan banyak hal dengan menggunakan bahasa daerah Tidore yang pada intinya menyampaikan program-program saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON jika terpilih nanti sebagai anggota DPRD Kota Tikep yang mana programnya yakni akan memperjuangkan membuat jalan seperti jalan masuk ke kuburan, terus hingga ke rumah sdr. HAMA dan dilanjutkan hingga sampai di samping rumah terdakwa sendiri, pembicaraan terdakwa I Hi. RIDWAN M ALI pada intinya mempromosikan kelebihan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON kepada keluarga yang hadir dalam pertemuan tersebut agar memilih saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan namun terdakwa tidak mendengar secara keseluruhan karena terdakwa keluar beberapa menit untuk cari udara segar setelah itu terdakwa kembali duduk dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan mengatakan bahwa *"semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka terdakwa pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole"*, selanjutnya Sdr. MAT mengatakan bahwa *"jika almarhum ABDULLAH GOMODE dan almarhum TAHER HAIRUDIN masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung terdakwa"*, kemudian saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON langsung meminta doa dan dukungan kepada orang – orang yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI tersebut, tak lama kemudian saksi HALIL BARAKATI datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT saksi SAMSUL PAILISA Alias ADE jugadatang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI setelah dihubungi oleh terdakwa II via telephone dan langsung ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut namun terdakwa tidak mendengar saksi SAMSUL FAILISA dan saksi HALIL BARAKATI menyampaikan sesuatu untuk mendukung saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Caleg, selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar Pukul 00.00 WIT pertemuan



keluarga untuk mencari dukungan terhadap saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Caleg pun selesai;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui larangan ASN tidak boleh terlibat dalam Kampanye namun pada saat itu terdakwa khilaf dan saksi DAUD SULAIMAN mengetahui terdakwa merupakan ASN karena saksi DAUD SULAIMAN tersebut merupakan ponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan di Kel. Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi;

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilihan Umum dengan cara yaitu melakukan pertemuan dengan salah satu Calon Legislatif Kota Tidore Kepulauan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil I Kota Tidore Kepulauan yang bernama saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu membicarakan dan mempromosikan serta mensukseskan Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil I Kota Tidore Kepulauan tersebut;

- Bahwa selain para Terdakwa, yang menghadiri pertemuan pertemuan saat itu, saksi Halil Barakati (ASN pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan), saksi Samsul Pailisa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN pada Kantor Camat Tidore Timur);
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 18.15 WIT saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan 1 Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 (enam) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mendatangi rumah terdakwa I. dan Terdakwa II. Lalu menyampaikan kepada para Terdakwa, bahwa "sebentar malam Sdr. SUKARDI, Sdr. HAMISI YUNUS dan Sdr. Om MAT akan datang untuk bercerita", kemudian para terdakwa pun langsung mengiakan pembicaraan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON tersebut dan sekitar Pukul



20.00 WIT saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan istrinya Sdri. NELTI MUHAMMAD kembali datang kerumah terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dengan membawa konsumsi untuk pertemuan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa II. PARDI M. ALI Alias Pardi yang juga merupakan ASN yakni sebagai PNS pada dinas Sosial Kota Tikep, selanjutnya Sdr. SUKARDI YUNUS, Sdr. HAMISI YUNUS, Sdr. AHMAD SABTU, Sdr. ISHAK SABAN, Sdr. SAYA HAIRUDIN, Sdr. IRWAN SAYA, Sdr. ISHAK SINEN dan Sdr. RIDWAN YUNUS serta Sdr. MUHAMMAD HUSEN pun datang dirumah terdakwa I. tersebut dan kemudian berkumpul diruang tamu untuk membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai calon legislatif Kota Tidore Kepulauan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pembicaraan tersebut diawali oleh Sdr. SAFAR YUNUS yang membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Calon legislatif selanjutnya terdakwa II. PARDI M. ALI menyampaikan dengan menyuruh saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON membantu Sdri. ELI ABDULLAH untuk mengurus kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) selanjutnya terdakwa II. PARDI M. ALI menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa "kita berkumpul atau bercerita ini tidak mungkin pulang kedua dan ketiga kali lagi karena mencari tempat yang aman, jadi kita malam ini pulang, kita kasih tahu anak kita dan istri kita di kampung lingkungan Mangga Gole supaya jangan lupa dengan DAUD SULAIMAN". Pembicaraan dilanjutkan oleh terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dengan menggunakan bahasa Daerah Tidore dan mengatakan bahwa "Fangato coma kambo yali waktu re kan ngihi satu bulan pas, bafikir re si iya ge satu bulan pas. Dadi ngoto waje je kerja maksimal nange ge gatege. Demikian yang berikut yali kalo usaha daud ni suara sorai toma kelurahan mafututu tau kan 300 suara berarti inshaallah mudah-mudahan daud bisa berhasil,coma-coma se suara luar kalu ena foloi ge lebih asek yali. Gatebe daud waje nange nage si bisa masusu maya, mafututu majui pokoknya saketa guragam nage si bisa masusu maya ge usaha la sari suara coma. Opa toma fobaharu kan sema kenalan, kenalan re kan opa waro rai wa. Opa sendiri kan dofu sado pala ino re toma surumalao akesahu re ua manfaatkan ge bukan paksa ona ua se magosa baja se aru ngone kan toa ona mega ua, dadi musti tege. Jadi kasar-kasar ifa ua ona fa opa gai. Barang ne toma ngone yang bino re yang hadir re bato disamping ge ngone maku curiga se ona re alasan dukung daud ua pokoknya coba haro bino re rai berarti sorai dukung. Sorai dukung daud kemudian gatebe robin



bicara nange mengenai keluarga nange gatebe pardi gosa keluarga pardi fangare gosa keluarga fangare tege, ayah gosa una gosa una na keluarga. Tebe safar se robin ridwan, dadi ngone re bato keluarga sorai, manima masih kabur moju yali. Sema masih kabur baik di pihak safar fangare se robin, maupun pihak fangare se pardi maupun pihak ayah se ma ngofa-ngofa. Dadi ngone labino re yang hadir re sema yang masih kabur-kabur moju. Dadi usaha gatebe supaya, ah ma keluarga duga ngone bato sado manima kabur moju yali ge maha fio si nao-nao ma cahaya gatebe keluarga toma guragam sado ne kama pala te ona yang, gatebe ayah na keluarga toma guragam. Ngone maku lahi bantu supaya maku sigado, ngoto fugo toma rumah sakit tora ngoto waje ayah sekarang re fikir ngon diri ge refa ayah, tes pake mega maya rewa. Fikir-fikir ngon ngofa, ngon ngofa yang sekolah ge. Biar honor malaha coba malawan tarus ge mansia lila ngon ua. Proyek yang susu toma mangga gole tau ge bukan kontraktor yang gahi ua, kontraktor ge bato tagi mengemis yali. Ngon ne mansia pengaruh ngon sema beginga ge ngon anggap waje kontraktor ge gahi, untuk mega ngon toa ngofa ge sekolah, ngofa sekolah ge supaya mansia gahi bodoh ngon refa, mare ngofa sekolah rai mansia hagi bodoh ngon cuma hulau,ishak ge tau toma gam tau wa ayah mansia angap ishak ge pake maya rea ma, to nage re daut sumasusu una rai bukan janji janji pipi ua, janji pipi daut soma pipi ua ma kegiatan, kegiatan re untuk umum perjuangan daud ne untuk kota Gatebe linga masusu ho kuburan ena paka isa sado pala hama fola kemudian ena isa toma pardi fola mangora tembus isa toma bati isa manima yali waje ne nasdem mofos samsusu ngoto waje daud kalo macam-macam tara usah saja gahi refa untuk mega bato sado, kemudian yang berikut yali yang ketiga adalah jalan tani perjanjian jalan tani re 3 kilo bukan untuk daud bukan untuk fangare bukan untuk pardi tapi untuk sorai. Ma fangare re maha kebetulan ras kari tagi re si secara kebetulan kari tagi banga tapi kasihan jo ngon dadi mansia so bodoh ngon ge laha raima stop laha rai,eee bukan gahi ona jira ua gatebe kenji fagare tafu,tafu ua se yodo, fagare fira magofa mara tapi ona ge sari mansia na suara bato ,untuk ona gahi proyek ne waji terus terang iya supaya baso ,tebe rubin waji nage ge memang merah reh gai tofkange tp mera ngone mansia ne duga daut matomoi bato,ma coba mera maregu ngori ce matomai todukung ua re gahi sengsera diri mansia no waro ngone ua. **Artinya** Saya menambahkan sedikit lagi, waktu ini kan tinggal satu bulan, berfikir dari sekarang satu bulan, jadi saya bilang kerja maksimal, demikian yang berikut lagi, kalau usaha DAUD SULAIMAN ini, suara semua di Kel. Mafututu kan 300 suara, berarti insya Allah DAUD SULAIMAN bisa berhasil, dan jika



ditambahkan dari suara luar maka lebih baik lagi. Bagaimana DAUD SULAIMAN sampaikan tadi, kalau siapa yang bisa masuk ke Kel. Mafututu, Majui, Saketa dan Guragam, kalau ada yang bisa masuk, usaha biar bisa tambah suara. Sdr. OPA yang di Kel. Fobaharu kan punya kenalan, kan sdr. OPA sudah tahu. Sdr. OPA sendiri pun punya banyak kenalan bahkan sampai di Lingkungan Suramalao dan Akesahu, jadi dimanfaatkan bukan berarti memaksakan mereka tetapi dengan merayu dengan memberikan mereka sesuatu jadi harus begitu. Jadi jangan terlalu kasar, jangan sampai mereka memukul sdr. OPA. Jadi pertemuan pada malam ini yang hadir, kita jangan saling mencurigai kalau ada yang tidak mendukung sdr. DAUD, pokoknya dari malam ini semua mendukung sdr. DAUD. Semua mendukung sdr. DAUD seperti yang disampaikan oleh sdr. ROBIN tadi, yang menjelaskan bahwa sdr. PARDI mengawal keluarganya, saya mengawal keluarga saya, sdr. AYAH mengawal sdr. AYAH. Seperti sdr. SAFAR, sdr. ROBIN dan sdr. RIDWAN, jadi semua yang hadir malam ini adalah keluarga. Sebagian juga dukungannya masih belum jelas. Ada juga yang masih belum jelas seperti dari keluarga sdr. SAFAR, itu dari saya dan sdr. ROBIN, maupun pihak saya dan sdr. PARDI, sdr. AYAH dan anak-anaknya. Jadi pada malam ini, yang hadir ada yang belum jelas dukungannya. Jadi diusahakan bagaimana sebagian yang masih belum jelas supaya bisa satu suara, seperti keluarga kita yang berada di Lingkungan Guragam yang hingga ini belum kita datangi. Seperti keluarga sdr. AYAH yang di Lingkungan Guragam. Kita saling meminta tolong untuk saling mengingatkan. Setelah saya kembali dari rumah sakit, saya sampaikan kepada sdr. AYAH sekarang ini jangan berpikir diri sendiri sdr. AYAH. Seleksi pakai apapun sudah tidak bisa, berpikirlah anakmu, anakmu yang sudah selesai sekolah itu, biar sudah honor tetapi jika terus melawan tidak akan ada yang memperhatikan. Proyek yang masuk di lingk. Mangga Gole, itu bukan kontraktor yang buat, kontraktor pun mengemis untuk mendapatkan proyek. Kalian ini, orang pengaruhi dengan proyek itu saja, kalian menganggap itu adalah pekerjaan kontraktor. Untuk apa kalian menyekolahkan anak kalian? Kita menyekolahkan anak kita agar tidak ada lagi yang membodohi kita, tapi ini kita sudah menyekolahkan anak kita tetapi bahkan kita tambah dibodohi. Sdr. ISHAK itu, di lingkungan tempat tinggalnya sudah tidak dipakai lagi sdr. AYAH, tetapi sekarang ini sdr. DAUD masukkan dia sebagai honorer, bukan janji-janji dan bukan uang, kalau janji untuk memberikan uang sdr. DAUD tidak mempunyai uang tetapi hanya dengan kegiatan. Kegiatan ini untuk umum, perjuangan sdr. DAUD untuk Kota. Sebagaimana jalan yang masuk ke kuburan hingga ke rumah sdr.



HAMA dan selanjutnya juga hingga terus ke sdr. PARDI sebagian ini bilang itu adalah sdr. NASDEM MOVOS yang membuat. Saya sampaikan ke sdr. DAUD, kalau ada yang macam-macam tidak usah mengusulkan jalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jalan tani, perjanjian jalan tadi inikan sepanjang 3 km, bukan untuk sdr. DAUD, bukan untuk saya dan bukan untuk sdr. PARDI tetapi untuk kita semua, sedangkan saya ini hanya sekali saja ke kebun nanti kebetulan baru saja pergi akan tetapi kasihan kalian, sudah cukup dibohongi oleh orang, ini bukan menceritakan kejelekan orang seperti sdr. KENJI anak menantu saya, anak kakak saya tetapi mereka itu mencari suara untuk orang lain, untuk mereka mendapatkan proyek, ini saya bicara terus terang supaya kalian dengar. Seperti apa yang disampaikan sdr. RUBIN bahwa yang mencalonkan diri di Partai PDI Perjuangan sebanyak delapan orang, namun yang saya dukung adalah sdr. DAUD, seandainya kalau bukan sdr. DAUD saya juga tidak akan mendukung PDI Perjuangan hanya membuat sengsara diri sendiri, karena yang lain bukanlah keluarga saya";



Bahwa pada malam pertemuan tersebut pada intinya para terdakwa mempromosikan kelebihan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON kepada keluarga yang hadir dalam pertemuan tersebut agar yakin dan memilih saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON agar bisa terpilih menjadi Anggota Legislatif tahun 2019 dan menyampaikan bahwa kalau bukan kita keluarga DAUD siapa lagi kemudian pembicaraan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II PARDI M. ALI dengan mengatakan bahwa "semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka terdakwa pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole", selanjutnya Sdr. MAT mengatakan bahwa "jika almarhum ABDULLAH GOMODE dan almarhum TAHER HAIRUDIN masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung terdakwa", kemudian saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON langsung meminta doa dan dukungan kepada orang – orang yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I. Hi. RIDWAN M. ALI tersebut, tak lama kemudian saksi HALIL BARAKATI datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT saksi SAMSUL PAILISA Alias ADE jugadatang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI setelah dihubungi oleh terdakwa II PARDI M. ALI via telephone dan langsung ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut namun terdakwa tidak mendengar saksi SAMSUL FAILISA dan saksi HALIL BARAKATI menyampaikan sesuatu untuk mendukung saksi DAUD SULAIMAN Alias

AFON sebagai Caleg, selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar Pukul 00.00 WIT pertemuan keluarga untuk mencari dukungan terhadap saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Caleg pun selesai;

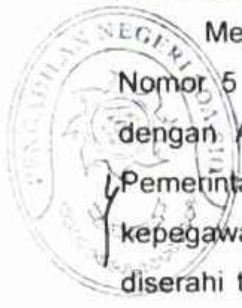
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa ASN dilarang berpolitik praktis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Aparatur Sipil Negara;
2. Dilarang Ikut Serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Aparatur Sipil Negara:



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan”;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa ASN dilarang untuk melakukan aktivitas dalam suatu kegiatan kampanye pada salah satu kandidat atau partai politik tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Supriyanto Ade Alias Ipin, saksi, M. Faisal Umasugi, S.Pd Alias Is, saksi Julkifli Abdullah, S.Pd Alias Enggo, saksi Halil Barakati Alias Heril, saksi SAMSUL Failisa, SE Alias Ade, saksi Daud Sulaiman Alias Avon dan pendapat Ahli Dr. Faissal Malik, S.H.MH serta keterangan para Terdakwa diperkuat bukti Surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan merupakan ASN yakni sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 821.3/SK/422/99 tanggal 16 Agustus 1999 yang pada saat ini sebagai staf pada Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan begitu pula terdakwa II. PARDI M. ALI, S.Sos Alias Pardi yang juga merupakan ASN dan PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.2/439/2003 tanggal 30 April 2003, yang pada saat ini sebagai staf pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap Aparatur Sipil Negara" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dilarang Ikut Serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu:

Menimbang, bahwa makna yang terkandung dalam kalimat "dilarang ikut serta adalah memerintahkan pada subyek hukum tersebut untuk tidak melakukan atau tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu pada keadaan tertentu" dan yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim yang melaksanakan kampanye pada calon atau pasangan calon dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan kampanye calon atau pasangan calon, seperti urusan perizinan dari pihak kepolisian dan pemberitahuan kepada KPU/KPUD. Sedangkan pelaksana kampanye adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri atas pengurus partai politik, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang atau organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Masa kampanye adalah waktu-waktu yang ditetapkan sebagai masa kampanye oleh lembaga penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 274 huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa materi kampanye adalah menyampaikan visi, misi dan program partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan visi, misi, program;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Supriyanto Ade Alias Ipin, saksi, M. Faisal Umasugi, S.Pd Alias Is, saksi Julkifli Abdullah, S.Pd Alias Enggo, saksi Halil Barakati Alias Heril, saksi SAMSUL Failisa, SE Alias Ade, saksi Daud Sulaiman Alias Avon dan pendapat Ahli Dr. Faissal Malik, S.H.MH serta keterangan para Terdakwa diperkuat bukti Surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 19:00 WIT bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan di Kel. Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan oleh

Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi;

- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilihan Umum tersebut dengan cara yaitu melakukan pertemuan dengan salah satu Calon Legislatif Kota Tidore Kepulauan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil I Kota Tidore Kpulauan yang bernama DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu membicarakan dan mempromosikan serta mensukseskan Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Nomor Urut 6 (enam) dapil I Kota Tidore Kpulauan tersbut;
- Bahwa selain para Terdakwa, yang menghadiri pertemuan tersebut yaitu saksi Halil Barakati (ASN pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan), saksi Samsul Failisa yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN pada Kantor Camat Tidore Timur);



Bahwa pertemuan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar Pukul 18.15 WIT saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan Calon Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan 1 Kota Tidore Kepulauan nomor urut 6 (enam) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mendatangi rumah terdakwa I. dan Terdakwa II. Lalu menyampaikan kepada para Terdakwa, bahwa "sebentar malam Sdr. SUKARDI, Sdr. HAMISI YUNUS dan Sdr. Om MAT akan datang untuk bercerita", kemudian para terdakwa pun langsung mengiakan penyampaian saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON tersebut dan sekitar Pukul 20.00 WIT saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan istrinya yaitu Sdri. NELTI MUHAMMAD kembali datang kerumah terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dengan membawa konsumsi untuk pertemuan tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa II. PARDI M. ALI Alias Pardi yang juga merupakan ASN yakni sebagai PNS pada dinas Sosial Kota Tikep, selanjutnya Sdr. SUKARDI YUNUS, Sdr. HAMISI YUNUS, Sdr. AHMAD SABTU, Sdr. ISHAK SABAN, Sdr. SAYA HAIRUDIN, Sdr. IRWAN SAYA, Sdr. ISHAK SINEN dan Sdr. RIDWAN YUNUS serta Sdr. MUHAMMAD HUSEN pun datang dirumah terdakwa I. tersebut dan kemudian berkumpul diruang tamu untuk membahas terkait pencalonan saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai calon legislatif Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa pertemuan yang dilakukan para Terdakwa tersebut pada intinya para terdakwa mempromosikan kelebihan dan pencalonan aksi DAUD SULAIMAN Alias AFON kepada keluarga yang hadir dalam pertemuan tersebut agar yakin dan memilih saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON agar bisa terpilih

menjadi Anggota Legislatif tahun 2019 dan menyampaikan bahwa kalau bukan kita keluarga DAUD siapa lagi kemudian pembicaraan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II PARDI M. ALI dengan mengatakan bahwa "semua yang hadir dalam pertemuan saat ini adalah TIM dari Pemilihan Gubernur kemarin, yang mana BUR menang dengan jumlah suara 100 lebih, pemenang kedua AHM dapat 100 lebih dan AGK mendapat 90 lebih, sehingga kalau semua digabungkan maka saksi DAUD SULAIMAN Alias Avon pasti bisa menang dilingkungan Mangga Gole", selanjutnya Sdr. MAT mengatakan bahwa "jika almarhum ABDULLAH GOMODE dan almarhum TAHER HAIRUDIN masih hidup maka mereka akan sangat merespon atau mendukung Sdr. DAUD SULAIMAN", kemudian saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON langsung meminta doa dan dukungan kepada orang-orang yang hadir dalam pertemuan di rumah terdakwa I. Hi. RIDWAN M. ALI tersebut, tak lama kemudian saksi HALIL BARAKATI datang dan ikut bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIT saksi SAMSUL PAILISA Alias ADE juga datang kerumah terdakwa I Hi. RIDWAN M. ALI setelah dihubungi oleh terdakwa II PARDI M. ALI via telephone dan langsung ke ruang tamu bergabung dalam pertemuan tersebut, selanjutnya beberapa saat kemudian sekitar Pukul 00.00 WIT pertemuan keluarga untuk mencari dukungan terhadap saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON sebagai Caleg pun selesai;

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa mengetahui bahwa ASN dilarang berpolitik praktis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.sos Alias Pardi yang melakukan pertemuan di rumah Terdakwa I. dan mempromosikan Calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Dapil I. Tidore Kepulauan nomor urut 6 yang bernama DAUD SULAIMAN Alias AVON dalam Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 tersebut sudah dikualifikasi sebagai pelaksana kampanye atau turut serta melakukan kampanye, karena para Terdakwa aktif berperan mengajak orang untuk mendukung calon tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilarang Ikut Serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menciderai nilai-nilai Demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Tidore Kepulauan;

Para Terdakwa merupakan ASN yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat tentang berdemokrasi yang baik;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik para terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.Sos Alias Pardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Aparatur Sipil Negara Ikut Serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.Sos Alias Pardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siswadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H. dan Asniar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan di hadapan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ttd.

FERDINAL, S.H., M.H.

Ttd.

BAHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KADAR NOH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SISWADI, S.H.

Setelah Putusan ini diucapkan, Para Terdakwa menyatakan menerima Putusan tersebut, sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas Putusan tersebut;

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;

Salinan Putusan ini dikeluarkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** untuk kepentingan Pelaksanaan Putusan.


YASIN UMAGAPI, S.H.
NIP. 19701110 199903 1 004